



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum I;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 3 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

**Anak II**

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum II;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 30 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 26 April 2022;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



Para Anak didampingi Penasihat Hukum Mustakim, S.H. Dkk,  
Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Cita Keadilan berdasarkan Surat  
Penetapan Penunjukan tanggal 17 Mei 2022 dibawah Register Nomor:  
4/Pen.Pid.Sus;Anak/2022/PN Wns;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watansoppeng  
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns tanggal 12 Mei 2022 tentang  
penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns tanggal 12 Mei 2022  
tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan  
Hukum II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam  
Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan  
Anak Berhadapan Hukum II dengan pidana penjara masing-masing selama **1  
(satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari** dikurangkan selama para Anak  
berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU Type S402RP-PMRFJJ KJ Jenis MB  
BARANG Model PICK UP berwarna Silver Metalik dengan Nomor Plat : DW  
8503 CD, nomor rangka MHXP3CA1JGK120058 dan nomor mesin  
3SZDFX8593 atas nama pemilik di STNK RUSTAN, bersama dengan  
surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

**Dikembalikan kepada Saksi NUR EDI Alias EDI Bin MATTA.**

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan mengembalikan Para Anak kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berhak memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebut diatas, berawal pada saat Anak Berhadapan Hukum I bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II mengantar Saksi HASRUL ANUGRAH Alias ASRUL untuk kembali kerumahnya di Abbolange Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna silver. Setelah mengantar Saksi HASRUL ANUGRAH Alias ASRUL kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Anak Berhadapan Hukum II berencana untuk kerumah temannya, namun ditengah perjalanan tepatnya didepan Warkop yang terletak di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II melihat beberapa karung gabah yang tersimpan dipinggir jalan tersebut, sehingga muncul didalam pikiran Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II untuk mengambil gabah tersebut. Kemudian Anak Berhadapan Hukum I mengatakan "Aroh" artinya "itu" lalu Anak Berhadapan Hukum II mengatakan "sembarang" artinya "terserah". Kemudian Anak Berhadapan Hukum II langsung memutar balik mobil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai tersebut dan memarkirnya tepat didekat gabah tersebut, lalu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II mengangkat gabah tersebut keatas mobil sebanyak 6 (enam) karung. Kemudian Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II kembali mengambil gabah sebanyak 2 (dua) karung tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II membawa gabah sebanyak 8 (delapan) karung tersebut kerumah Saksi ANDI DAHLANG di Talagae Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk dijual.

- Bahwa uang hasil penjualan gabah tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) oleh Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II yang masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil yang digunakan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II, mengakibatkan Saksi ABD. WAHAB Alias WAHAB Bin SANRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II dalam mengambil gabah tersebut tidak memperoleh izin sebelumnya dari Saksi ABD. WAHAB Alias WAHAB Bin SANRIN;

Perbuatan Para Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Wahab alias Wahab bin Sanrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian gabah Saksi yang hilang dicuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 April sekira pukul 04.00 wita di depan warkop Saksi di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian gabah milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi keluar melihat gabahnya, kemudian Saksi melihat gabahnya hanya tersisa 5 (lima) karung yang sebelumnya berjumlah sebanyak 11 (sebelas) gabah, sehingga gabah Saksi hilang sebanyak 6 (enam) karung;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April sekitar pukul 11.00 wita taksu gabah/motor pembawa gabah membawa gabah Saksi ke depan warkopnya di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dan saat itu Saksi sering melihat gabahnya karena Saksi takut apabila hujan turun dan membuat gabahnya basah sehingga saat itu Saksi menutup gabahnya agar tidak keujanan. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita Saksi kembali ke rumah yang jaraknya dari warkop sekitar 500 (lima ratus) meter sedangkan gabahnya tersebut masih ada di depan warkopnya. Kemudian sekitar pukul 09.30 wita Saksi pergi mengecek gabahnya dan ia melihat gabah miliknya tersebut hanya tersisa 5 (lima) karung dimana gabahnya hilang sebanyak 6 (enam) karung yang sebelumnya berjumlah sebanyak 11 (sebelas) karung gabah, sehingga Saksi mencari di sekitar warkop namun Saksi tidak mendapati gabahnya sehingga Saksi melaporkan adanya pencurian gabahnya tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil gabah miliknya adalah Para Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Gran Max model pick up setelah Para Anak diamankan oleh polisi;
  - Bahwa harga gabah milik Saksi yang akan dijualnya tersebut sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilo;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;
2. Saksi Matta bin Pannu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian penurian yang dialami Saksi Abd. Wahab alias Wahab bin Sanrin;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh anak Saksi yaitu Saksi Edi bahwa mobil miliknya diamankan di kantor polisi karena sebelumnya Saksi Edi menyewakan mobilnya tersebut kepada Para Anak;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang sudah menyewa mobilnya tersebut karena untuk masalah sewa menyewa mobil semua atas pengetahuan Saksi Edi dan Saksi tidak mengetahui bahwa mobilnya tersebut dipakai mencuri gabah;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;
3. Saksi Andi Sukmawati alias Andi Su binti Andi Marwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian gabah milik Suami Saksi yakni Saksi Abd. Wahab yang hilang dicuri;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April sekira pukul 04.00 wita di depan warkop bertempat di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat suaminya yaitu Saksi Abd. Wahab pergi melihat gabah tersebut dipinggir jalan namun ternyata sudah tidak ada sebanyak 6 (enam) karung;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian pada saat itu;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April sekitar pukul 09.30 wita Saksi sementara berada di rumah di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng kemudian datang Suaminya yaitu Saksi Abd. Wahab dan memberitahukan kepadanya dalam Bahasa bugis bahwa “deni gagai gabah e enam karung” yang artinya “sudah tidak ada gabah sebanyak enam karung” dan saat itu Saksi kaget dan menanyakan kepada suaminya “niga malai?” yang artinya “siapa yang ambil?” lalu Saksi Abd. Wahab mengatakan “deto wissengi” yang artinya “saya juga tidak tahu”;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;
- 4. Saksi Nur Edi alias Edi bin Matta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian penurian yang dialami Saksi Abd. Wahab alias Wahab bin Sanrin;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah Para Anak tersebut diamankan dan mobil yang Saksi sewakan sebelumnya kepada Para Anak tersebut juga ikut diamankan;
  - Bahwa sebelumnya Para Anak tersebut mendatangi Saksi dirumahnya dan Para Anak tersebut memberitahukan kepadanya dengan bahasa bugis “loka sewa otota, loka jokka mallureng motoro” yang artinya “saya mau sewa mobilita, mauka pakai pergi angkut motor” Saksi mengatakan “anana fole tegaki?” yang artinya “kamu orang mana?” Para Anak tersebut hanya memberitahukan kepadanya bahwa kenal dengan temannya sehingga saat itu Saksi menyewakan mobilnya;
  - Bahwa mobil yang disewa Para Anak yaitu mobil Merk DAIHATSU Jenis MB BARANG Model PICK UP berwarna Silver Metalik dengan Nomor Plat : DW 8503 CD;
  - Bahwa pada saat itu Para Anak tersebut memberikan kepadanya uang sewa mobil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Berhadapan Hukum I:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian pencurian gabah yang dilakukan olehnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita di depan warkop bertempat di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa Anak melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak Berhadapan Hukum II;
  - Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara Anak bersama dengan Anak Berhadapan Hukum II mengambil gabah sebanyak 8 (delapan) karung dimana terdapat 2 (dua) tempat karung yang berdekatan namun terpisah, ada yang 6 (enam) karung dan ada yang 2 (dua) karung kemudian Anak bersama Anak Berhadapan Hukum II mengangkatnya ke atas mobil kemudian pergi menjualnya di tempat pembeli gabah bertempat di Talagae Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
  - Bahwa pemilik dari gabah tersebut tidak melihat atau mengetahui bahwa Anak bersama Anak Berhadapan Hukum II telah mencuri gabah miliknya;
  - Bahwa uang hasil penjualan gabah tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 2 (dua) oleh Anak dan Anak Berhadapan Hukum II yang masing-masing mendapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil yang digunakan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Anak menjual gabah tersebut sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilo;
  - Bahwa benar Anak menerangkan pada saat itu melakukan pencurian karena Anak membutuhkan uang untuk ganti rugi sepeda motor temannya yang telah dirusak;
  - Bahwa benar Anak menerangkan sangat menyesal atas perbuatan yang telah lakukan tersebut;
  - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
2. Anak Berhadapan Hukum II:
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian pencurian gabah yang dilakukan olehnya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita di depan warkop bertempat di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak Berhadapan Hukum I;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara Anak bersama dengan Anak Berhadapan Hukum I mengambil gabah sebanyak 8 (delapan) karung dimana terdapat 2 (dua) tempat karung yang berdekatan namun terpisah, ada yang 6 (enam) karung dan ada yang 2 (dua) karung kemudian Anak bersama Anak Berhadapan Hukum I mengangkatnya ke atas mobil kemudian pergi menjualnya di tempat pembeli gabah bertempat di Talagae Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pemilik dari gabah tersebut tidak melihat atau mengetahui bahwa Anak bersama Anak Berhadapan Hukum I telah mencuri gabah miliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan gabah tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 2 (dua) oleh Anak dan Anak Berhadapan Hukum I yang masing-masing mendapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil yang digunakan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak menjual gabah tersebut sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa benar Anak menerangkan pada saat itu melakukan pencurian karena Anak Berhadapan Hukum I membutuhkan uang untuk ganti rugi sepeda motor temannya yang telah dirusak;
- Bahwa benar Anak menerangkan sangat menyesal atas perbuatan yang telah lakukan tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU Type S402RP-PMRFJJ KJ Jenis MB BARANG Model PICK UP berwarna Silver Metalik dengan Nomor Plat : DW 8503 CD, nomor rangka MHXP3CA1JGK120058 dan nomor mesin 3SZDFX8593 atas nama pemilik di STNK RUSTAN, bersama dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Para Anak mengambil gabah milik Saksi Abd. Wahab yang terletak di pinggir jalan tepatnya di depan warkop milik Saksi Abd. Wahab;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April sekitar pukul 11.00 wita taksi gabah/motor pembawa gabah membawa gabah Saksi Abd. Wahab ke depan warkop Saksi Abd. Wahab di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dan saat itu Saksi Abd. Wahab sering melihat gabahnya karena takut apabila hujan turun dan membuat gabahnya basah sehingga saat itu Saksi Abd. Wahab menutup gabahnya agar tidak kehujanan. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita Saksi Abd. Wahab kembali ke rumah yang jaraknya dari warkop sekitar 500 (lima ratus) meter sedangkan gabahnya tersebut masih ada di depan warkopnya. Kemudian sekitar pukul 09.30 wita Saksi Abd. Wahab pergi mengecek gabahnya dan ia melihat gabah miliknya tersebut hanya tersisa 5 (lima) karung dimana gabahnya hilang sebanyak 6 (enam) karung yang sebelumnya berjumlah 11 (sebelas) karung gabah;
- Bahwa Para Anak mengambil gabah milik Saksi Abd. Wahab tersebut dengan cara Para Anak dengan mengendarai mobil yang disewa dari Saksi Nur Edi dengan Merk Daihatsu jenis MB Barang Model Pick Up warna silver metalik dengan nomor plat DW 8503 CD, Para Anak mengambil gabah sebanyak 8 (delapan) karung dimana terdapat 2 (dua) tempat karung yang berdekatan namun terpisah, ada yang 6 (enam) karung dan ada yang 2 (dua) karung kemudian Para Anak mengangkatnya ke atas mobil kemudian pergi menjualnya di tempat pembeli gabah bertempat di Talagae Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang mana gabah tersebut laku terjual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Anak sehingga masing-masing mendapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa Saksi Abd. Wahab hendak menjual gabah miliknya yang telah dicuri tersebut sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilonya sehingga akibat pencurian tersebut Saksi Abd. Wahab mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Anak Pelaku, dan ternyata atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Para Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Anak untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya,



dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng Para Anak mengambil gabah milik Saksi Abd. Wahab yang terletak di pinggir jalan tepatnya di depan warkop milik Saksi Abd. Wahab;

Menimbang, bahwa Para Anak mengambil gabah tersebut dengan cara Para Anak dengan mengendarai mobil yang disewa dari Saksi Nur Edi dengan Merk Daihatsu jenis MB Barang Model Pick Up warna silver metalik dengan nomor plat DW 8503 CD, Para Anak mengambil gabah sebanyak 8 (delapan) karung dimana terdapat 2 (dua) tempat karung yang berdekatan namun terpisah, ada yang 6 (enam) karung dan ada yang 2 (dua) karung kemudian Para Anak mengangkatnya ke atas mobil kemudian pergi menjualnya di tempat pembeli gabah bertempat di Talagae Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang mana gabah tersebut laku terjual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Anak sehingga masing-masing mendapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut hemat Hakim barang berupa gabah yang terletak dipinggir jalan di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Abd. Wahab, telah dipindahkan dan diambil oleh Para Anak tanpa seizing dari pemiliknya, yang mengakibatkan Saksi Abd. Wahab mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Para Anak mengambil gabah milik Saksi Abd. Wahab tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua oleh Para Anak dan digunakan untuk biaya perbaikan sepeda motor yang telah dirusak oleh Anak Berhadapan Hukum I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif Saksi Abd. Wahab, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dan Para Anak akan mempergunakan uang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya, dengan demikian menurut hemat Hakim perbuatan Para Anak tersebut dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” yaitu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan atas dasar niat yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Para Anak melakukan perbuatannya dalam hal ini mengambil gabah milik Saksi Abd. Wahab pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Maccini Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, Para Anak mengambil gabah tersebut dengan cara Para Anak dengan mengendarai mobil yang disewa dari Saksi Nur Edi dengan Merk Daihatsu jenis MB Barang Model Pick Up warna silver metalik dengan nomor plat DW 8503 CD, Para Anak mengambil gabah sebanyak 8 (delapan) karung dimana terdapat 2 (dua) tempat karung yang berdekatan namun terpisah, ada yang 6 (enam) karung dan ada yang 2 (dua) karung kemudian Para Anak mengangkatnya ke atas mobil

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi menjualnya di tempat pembeli gabah bertempat di Talagae Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang mana gabah tersebut laku terjual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 2 (dua) oleh Para Anak sehingga masing-masing mendapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa Para Anak melakukan perbuatannya tersebut tanpa diketahui dan tanpa seizing dari pemiliknya yaitu Saksi Abd. Wahab sehingga Saksi Abd. Wahab akibat perbuatan Para Anak tersebut mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang disebutkan di atas menurut hemat Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU Type S402RP-PMRFJJ KJ Jenis MB BARANG Model PICK UP berwarna Silver Metalik dengan Nomor Plat : DW 8503 CD, nomor rangka MHXP3CA1JGK120058 dan nomor mesin 3SZDFX8593 atas nama pemilik di STNK RUSTAN, bersama dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah disita dari Saksi Matta bin Pannu, maka dikembalikan kepada Saksi Matta bin Pannu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wns



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Saksi Abd. Wahab mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Anak tidak pernah dihukum;
- Anak Berhadapan Hukum II masih berstatus sebagai pelajar Kelas X;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum I tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU Type S402RP-PMRFJJ KJ Jenis MB BARANG Model PICK UP berwarna Silver Metalik dengan Nomor Plat : DW 8503 CD, nomor rangka MHXP3CA1JGK120058 dan nomor mesin 3SZDFX8593 atas nama pemilik di STNK RUSTAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dikembalikan kepada Saksi Matta bin Pannu;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watansoppeng, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Sakka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Sakka, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)